



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2019 dapat diselesaikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, dan nomor 53 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat pemacu kinerja setiap unit bidang BPKAD. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021.

Dalam mencapai visi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menetapkan 3 (tiga) misi, yaitu *Misi pertama*, Mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu. *Misi kedua*, Mewujudkan penatausahaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundangan. Dan *Misi ketiga*, Mewujudkan laporan keuangan dan kinerja yang akuntabel.

Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2017-2021 yang digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 yang berfungsi sebagai pedoman kerja operasional yang harus

dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019.

Kami menyadari masih banyak kelemahan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang harus menjadi pemicu bagi segenap komponen Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019, dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Bagansiapiapi, Februari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH



H. SYAFRUDDIN. H. S.Sos

Perbina Utama Muda

NIP. 19620411 199203 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 yang memuat dasar hukum penyusunan dan dasar filosofi penyusunan LAKIP Tahun 2019. Selain itu pada bagian ini juga diuraikan tentang tugas fungsi dan sumber daya manusia serta sistematika laporan.

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur, yaitu pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran. Terjadi perubahan paradigma orientasi akuntabilitas kinerja bergeser dari “ berapa besar anggaran yang telah dan akan dihabiskan” menjadi “ berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan dapat dicapai”.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir anggaran. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dan tujuan instansi yang bersangkutan.

Kewajiban Instansi Pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan

amanat tersebut, seluruh Instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dari entitas tertinggi hingga unit kerja setingkat eselon II setiap tahun menyampaikan Laporan Kinerjanya kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati Rokan Hilir. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2019 merupakan perwujudan kewajiban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan disusun pada periode tahun 2017. Menggambarkan pencapaian sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran sebagaimana dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 - 2021 serta tertuang dalam Perjanjian Kinerja /PK Tahun 2019 dan perubahannya. Disamping itu penyusunan LAKIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Keuangan dan aset daerah, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu entitas OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Adapun tugas dan fungsi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

1. Tugas

Kepala Badan Pengelola Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Keuangan Daerah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. permusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- b. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional dan fungsional di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibantu oleh :

1. Sekretariat, membawahi 3 (tiga) Subbagian:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Program.
2. Bidang Anggaran, membawahi 3 (tiga) Sub bidang:

- a. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan;
 - b. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung; dan
 - c. Sub Bidang Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan.
3. Bidang Perbendaharaan, membawahi 3 (tiga) Sub bidang:
 - a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan;
 - b. Sub Bidang Belanja Langsung; dan
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
 4. Bidang Akuntansi, membawahi 3 (tiga) Sub bidang:
 - a. Sub Bidang Pelaporan Keuangan;
 - b. Sub Bidang Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan; dan
 - c. Sub Bidang Akuntansi dan Sistem Informasi.
 5. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahi 3 (tiga) Sub bidang:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan;
 - b. Sub Bidang Pengguna dan Pemanfaatan; dan
 - c. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir per Januari Tahun 2019 berjumlah 72 orang terdiri dari 21 orang pejabat struktural dan 51 orang pejabat fungsional.

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Negeri berdasarkan pangkat dan golongan

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	1,38
2	Pembina Tk. 1	IV/b	1	1,38
3	Pembina	IV/a	2	2,77
4	Penata Tk.I	III/d	4	5,55
5	Penata	III/c	8	11,11
6	Penata Muda Tk. I	III/b	19	26,38
7	Penata Muda	III/a	15	20,83
8	Pengatur Tk. I	II/d	7	9,72
9	Pengatur	II/c	13	18,05
10	Pengatur Muda Tk.I	II/b	2	2,77
11	Pengatur Muda	II/a	0	0
Jumlah			72	100,00

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenjang Pendidikan


Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
Sarjana Strata II (S.2)	3	4,16
Sarjana Strata I (S.1)	42	58,33
Diploma	3	4,16
SLTA Sederajat	24	33,33
Paket C	0	0
JUMLAH	72	100,00

Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Eselon

Eselon	Jumlah	%
II	1	1,38
III	5	6,94
IV	15	20,83
Staf	51	70,83
JUMLAH	72	100,00

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)



1.3. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya signifikan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di masa mendatang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dalam jangka panjang.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11). Sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keuangan Daerah serta menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir juga berperan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang diharapkan akan dapat diselesaikan selama periode pelaksanaan rencana strategis 2017-2021.

Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

1. Kompetensi, kapasitas, kualitas dan integritas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang masih perlu ditingkatkan ;
2. Kualitas kelembagaan pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal;
3. Kualitas dan efektifitas pelayanan, pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik dalam kerangka transparansi, belum maksimal;
4. Kualitas penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang milik daerah belum optimal;
5. Kualitas dan efektifitas pengelolaan belanja dan manajemen kas daerah, belum efektif, efisien dan ekonomis;
6. Kapasitas Sistem Informasi Keuangan Daerah dan integrasinya dengan sistem informasi barang milik daerah, belum maksimal;

1.4. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan LAKIP Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam dokumen LAKIP Tahun 2019 ini diuraikan tentang Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017- 2021, Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 dan perubahannya, dan analisis terhadap kinerja serta rekomendasi yang ditujukan baik untuk perbaikan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah maupun Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di masa mendatang.

Secara lebih rinci, muatan dokumen LAKIP ini tergambar dalam sistematik laporan yang tersusun sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF, menyajikan ringkasan isi dari LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara singkat latar belakang penulisan laporan yang memuat dasar kebijakan penyusunan LAKIP dan juga gambaran umum struktur organisasi, isu-isu strategis/permasalahan utama yang sedang dihadapi di lingkup organisasi serta sistematika penulisan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan muatan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017-2021 dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2019.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Bab ini menguraikan pencapaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV

PENUTUP

Menguraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017-2021 telah dituangkan kedalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2017 - 2021 yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diamanahkan.

1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dituntut untuk dapat menjawab tuntutan pembaharuan sistem keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, sehingga keuangan daerah dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat. Untuk itu, disusun Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel”

Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin *accomptare* (mempertanggungjawabkan) bentuk kata dasar *computare* (memperhitungkan) yang juga berasal dari kata *putare* (mengadakan perhitungan). Akuntabilitas (*accountability*) secara harfiah dapat diartikan sebagai "pertanggungjawaban".

Sejalan dengan itu, maka pernyataan visi dapat dijelaskan bahwa pengelola keuangan dan aset daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagai wujud pertanggungjawaban kewenangan pengelola keuangan dan aset daerah.

2. MISI

Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Sejalan dengan hal tersebut, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir merumuskan pernyataan misi sebagai berikut :

1. *Misi pertama*, Mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu.

2. *Misi kedua*, Mewujudkan penatausahaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundangan.

3. *Misi ketiga*, Mewujudkan laporan keuangan dan kinerja yang akuntabel.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai 2021, yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas penganggaran;
- b. Terwujudnya pengelola keuangan dan aset daerah yang berkualitas;
- c. Terwujudnya laporan keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel.

Sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

Tabel 2.1
Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	KONDIS I KINERJA A AWAL (2016)	TARGET KINERJA SASARAN					TARGET KINERJA AKHIR PERIODE	
						2017	2018	2019	2020	2021		
MISI 1 : Mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu												
1	Meningkatnya kualitas penganggaran	- Optimalnya Penyusunan RAPBD	- Penyusunan RAPBD tepat waktu	- Tanggal penyampaian RAPBD – Tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan KUA / PPA	n/a	60 hari	60 hari	60 hari	60 hari	60 hari	60 hari	60 hari
		- Meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	- Opini BPK terhadap laporan keuangan	- Lapran hasil audit BPK	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

MISI 2 : Mewujudkan penatausahaan keuangan dan aset daerah sesuai peraturan perundangan

<p>2 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas</p>	<p>Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan dan aset daerah</p>	<p>- Persentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan tepat waktu</p> <p>- (Jumlah SP2D yang terbit tepat waktu / Seluruh jumlah SP2D yang diterbitkan) X 100 %</p>	<p>n/a</p>	<p>70%</p>	<p>70%</p>	<p>80%</p>	<p>80%</p>	<p>85%</p>	<p>85%</p>
<p>- Persentase kesesuaian data rincian Total Barang Milik Daerah dengan aktiva tetap di Neraca</p>		<p>- (Jumlah Rincian Total BMD/ total Aset Neraca BPKAD) X 100 %</p>	<p>n/a</p>	<p>75%</p>	<p>75%</p>	<p>80%</p>	<p>80%</p>	<p>85%</p>	<p>85%</p>

MISI 3 : Mewujudkan laporan keuangan dan kinerja yang akuntabel

<p>3 Terwujudnya laporan keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel</p>	<p>- Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja</p>	<p>- Nilai Evaluasi AKIP BPKAD</p>	<p>- Hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat</p>	<p>C</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>B</p>	<p>BB</p>	<p>BB</p>
		<p>- Level maturitas SPP OPD</p>	<p>- Hasil evaluasi SPP oleh Inspektorat / BPKP</p>	<p>n/a</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3</p>
		<p>- Nilai Reformasi Birokrasi OPD</p>	<p>- Hasil penilaian Reformasi Birokrasi</p>	<p>n/a</p>	<p>n/a</p>	<p>n/a</p>	<p>C</p>	<p>C</p>	<p>CC</p>	<p>CC</p>

4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah membuat perjanjian kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra 2017 - 2021 yang telah dibuat. Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang ditandatangani adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Tahun 2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	- Optimalnya Penyusunan RAPBD	- Penyusunan RAPBD tepat waktu	60 hari
	- Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	- Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
2	Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan dan Aset daerah	- Persentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan tepat waktu	80%
		- Persentase Kesesuaian data rincian total barang milik daerah dengan aktiva tetap di neraca	80%
3	- Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	- Nilai evaluasi AKIP BPKAD	B

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir serta para Sekretaris, Kepala Bidang dan Kasubbag/Kasubbid dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2019, disajikan pada lampiran 2.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan / pemberi amanah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017 – 2021 maupun Renja Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator

kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017 – 2021 maupun Renja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah menetapkan Indikator Kinerja Utama nya.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	- Penyusunan RAPBD tepat waktu	Hari	60	31	148,33%
	- Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP
2	- Persentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan tepat waktu	%	80	59,31	74,13
	- Persentase kesesuaian data rincian total barang milik daerah dengan aktiva tetap di neraca	%	80	98,76	123,45
3	- Nilai evaluasi AKIP BPKAD	Nilai	B	BB	BB

Indikator

“Penyusunan RAPBD tepat waktu”.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator kinerja Penyusunan RAPBD tepat waktu. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran : *Optimalnya waktu yang diperlukan dan meningkatnya kualitas Penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku.* Sehingga target yang ditetapkan oleh 19egislasi penyusunan Raperda APBD tepat waktu yang dapat mencapai 148,33 %. Pencapaian angka 148,33%

tersebut diperoleh karena waktu Penyusunan Ranperda APBD 2019 dari target 60 hari, hanya memerlukan waktu 31 hari sehingga sasaran target kinerja berdasarkan IKU tersebut dapat terpenuhi dan *Tepat Waktu*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebelum disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, terlebih dahulu Kepala Daerah *menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 19 Juli 2018* untuk dibahas dan disepakati Bersama antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan DPRD Kabupaten Rokan Hilir.

Kemudian Penandatanganan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS untuk Tahun 2019 dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2018, dan penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD pada tanggal 22 Oktober 2018, mengenai penyusunan dan pembahasan RKA SKPD dan RKA PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD pada tanggal 23 Oktober s/d 15 November 2018.

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 317 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana disebutkan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Perda APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan Bersama, dan pengambilan keputusan rancangan mengenai APBD tersebut dilakukan oleh DPRD Bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Untuk itu dalam rangka mempercepat hal tersebut diatas *penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 kepada DPRD* pada tanggal *16 November 2018* untuk pembahasan dan persetujuan dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan pengambilan persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah pada tanggal 26 November 2018.

Sehingga dari target sebanyak 60 hari, dapat dilaksanakan dengan 31 hari karena dihitung dari KUA PPAS TA 2018 kesepakatan antara Kepala

Daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan Rancangan PPAS yaitu pada tanggal 16 oktober 2018 sampai dengan penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD pada tanggal 16 November 2018. Penghitungan capaian target kinerja dilakukan dengan penghitungan mundur karena target yang ditetapkan adalah target hari maksimal yang harus ditempuh dalam melaksanakan penyusunan APBD, semakin cepat melaksanakan penyusunan APBD maka capaian kinerja semakin baik.

Target kinerja : 60 hari

Capaian : 31 hari

$$\begin{aligned} \text{Penghitungan Mundur} &= \frac{((2 \times \text{target}) - \text{Realisasi})}{\text{Target}} * 100 \% \\ &= \frac{((2 \times 60) - 31)}{60} * 100 \% \\ &= \frac{120 - 31}{60} * 100 \% \\ &= \frac{89}{60} * 100 \% \\ &= 1,483 * 100 \% \\ &= 148,33 \% \end{aligned}$$

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 masih memperoleh target kinerja sasaran yang sama dan *Tepat Waktu*. Tahun 2018 target capaian kinerja sasaran dalam penyusunan RAPBD mencapai 31 hari, dari target kinerja sasaran 60 hari dan tepat waktu. Pada tahun 2019 target capaian kinerja sasarannya sama dalam penyusunan RAPBD mencapai 31 hari, dari target kinerja sasaran 60 hari dan tepat waktu. Jadi target capaian kinerja sasaran untuk tahun 2019 dan tahun 2018 dalam penyusunan RAPBD masih *Mencapai Target Tepat Waktu*, artinya sasaran jangka menengah pelayanan BPKAD dalam penyusunan APBD tahun 2019 target kinerja sasaran yg dimaksud dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) masih *TERCAPAI*

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Akhir Target Renstra.

Berdasarkan data pada table 3.3 tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi tahun ketiga Renstra dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2021 menunjukkan capaian kinerja 31 hari atau 148,33% yang berarti capaian *memenuhi target Tepat Waktu*, dari target kinerja Renstra. Akhir target Rencana Strategis untuk penyusunan RAPBD tepat waktu Kabupaten Rokan Hilir adalah 60 hari.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah harus dapat mempertahankan kondisi dimaksud dengan lebih mendekati jadwal waktu penyampaian sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Hal ini memerlukan kerja keras yang sangat besar dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir selaku Leading Sektor Penyusunan Ranperda APBD, agar pada akhir Renstra selain target kinerja tercapai bahkan waktunya pun dapat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.

Faktor pendukung dari keberhasilan untuk indikator Penyusunan RAPBD tepat waktu adalah :

- Peraturan perundangan yang berlaku;
- Kebijakan pimpinan daerah dan pimpinan OPD
- Adanya kepentingan 22egisla terhadap ketepatan waktu pengesahan anggaran
- Adanya aplikasi SIPKD untuk pengelolaan keuangan dan 22egis daerah.

Faktor penghambat dalam penyusunan RAPBD tepat waktu adalah :

- Lambatnya kesepakatan antara 22egislative dan eksekutif

Solusi / Rekomendasi antara lain sebagai berikut :

- Penyusunan RKPD, dan KUA-PPAS perlu waktu yang lebih awal 22egislative tahun ini supaya cukup waktu pembahasannya;
- Perlu diberikan kesamaan persepsi mengenai 22egislative kinerja, output, outcome dan anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target yang ditetapkan antara eksekutif dan 22egislative;
- Perlu adanya kebijakan dari Kepala Daerah terhadap seluruh OPD agar tetap mempertahankan ketepatan waktu dalam penyampaian RAPBD.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk menunjang Sasaran Optimalnya waktu yang diperlukan dan meningkatnya kualitas Penyusunan APBD sesuai ketentuan yang berlaku, dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu :

Tabel 3.2
Realisasi Program dan Kegiatan yang Mendukung Penyusunan RAPBD
Tepat Waktu
Tahun Anggaran 2019

kode	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN %
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.478.138.500,00	875.730.400,00	59,25
	1. Peningkatan kapasitas pengelolaan e-Budgeting	275.000.000,00	231.792.000,00	84,29
	2. Sosialisasi pedoman penyusunan APBD	153.138.500,00	-	-
	3. Bimbingan Teknis Penganggaran	250.000.000,00	-	-
	4. Bimbingan Teknis penyusunan APBD untuk OPD se-Kabupaten Rokan Hilir	800.000.000,00	643.938.400,00	80,49
06	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	282.500.000,00	160.310.000,00	59,75
	1. Penyusunan analisa standar biaya	160.000.000,00	80.617.000,00	50,39
	2. Monitoring, Koordinasi dan Pelaporan Realisasi Transfer Dana dari Pusat	122.500.000,00	79.693.000,00	65,06

17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.260.754.800,00	892.163.290,00	70,76
	1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	241.110.000,00	160.645.000,00	66,63
	2. Pedoman Penyusunan RKA-OPD	86.663.000,00	75.372.280,00	86,97
	3. Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	110.000.000,00	47.853.500,00	43,50
	4. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	277.037.800,00	170.477.810,00	61,54
	5. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	208.913.000,00	182.468.800,00	87,34
	6. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	264.031.000,00	255.345.900,00	96,71
	7. Koordinasi,Asistensi PRA RKA dan DPPA OPD Kabupaten Rokan Hilir	73.000.000,00	-	-
	JUMLAH	3.021.393.300,00	1.928.203.690,00	63,88

Indikator

“Opini BPK terhadap laporan keuangan”

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Dalam rangka pencapaian pemerintahan yang baik, maka Pemerintahan wajib menerapkan Sistem Reformasi Birokrasi agar pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pembangunan dapat berjalan sesuai harapan masyarakat. Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri atas tiga elemen utama yaitu :

1. Reformasi Keuangan Daerah yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintah yang menentukan siapa berbuat apa, tenggang waktu serta target yang tepat.
2. Reformasi sumber daya aparatur daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia.
3. Reformasi pelayanan public yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang tepat dan profil aparat yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu terupdate dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang diinginkan.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal pengelola keuangan dan aset daerah, yaitu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang merupakan gabungan dari seluruh Laporan Keuangan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk diaudit pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, yang kemudian diberikan Opini oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan

Undang-Undang terkait lainnya, telah memeriksa Neraca Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir per tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan standar akuntabilitas pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai. Tanggung Jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan professional pemeriksaan, termasuk penilaian resiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan. Dalam melakukan penilaian resiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang merupakan Target Kinerja yang harus dicapai berdasarkan amanat dari RPJMD Kabupaten Rokan Hilir dan Sasaran terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan indikator Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target "Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" pada Tahun 2018.

Pada tanggal 27 Mei 2019 melalui LHP No. 93/S/XVIII.PEK/05/2019 dari BPK Perwakilan Propinsi Riau, maka Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018

mendapatkan opini “*Wajar Tanpa Pengecualian*”, hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam rangka pemenuhan target Indikator Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah dan akuntabilitas OPD, penghitungannya dilakukan dengan memberikan point pada masing-masing opini dimaksud. Target point ditetapkan sebagai berikut :

- Apabila mendapatkan “Opini Tidak Wajar” (OTW), maka point yang diberikan adalah 1 (satu);
- Apabila mendapatkan opini “Disclaimer”, maka point yang diberikan adalah 2 (dua);
- Apabila mendapatkan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP), maka point yang diberikan adalah 3 (tiga);
- Apabila mendapatkan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP), maka point yang diberikan adalah 4 (empat).

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 adalah *Wajar Tanpa Pengecualian*.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya yaitu :

- a. Pengelolaan atas pendapatan dan Belanja Dana BOS Tahun 2018 tidak dianggarkan dalam APBD 2018 dan tidak mengajukan SP3B dalam penggunaannya;
- b. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum memiliki mekanisme penyelesaian piutang daerah yang kadaluwarsa dan tidak tertagih;
- c. Terdapat selisih Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.9.651.079.796,00 Aset Tetap yang tidak dapat di kapitalisasi ke Aset Induk sebesar Rp.10.874.044.000,00 pengamanan Aset Tetap Tanah dan Kendaraan belum optimal dan pinjam pakai Barsng Milik Daerah tidak tertib; dan
- d. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum mengelola potensi penerimaan dari pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Pihak lain.

3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelola keuangan daerah, diantaranya yaitu:

- a. Realisasi biaya pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB-P3) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tidak tepat penggunaannya;
- b. Kelebihan pembayaran tunjangan transportasi di Sekretariat DPRD Kabupaten Rokan Hilir T.A 2018 sebesar Rp.105.930.171,00; dan
- c. Kekurangan volume pada enam paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan Irigasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebesar Rp. 329.753.959,73.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Rokan Hilir antara lain agar :

1. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempedomani peraturan mengenai pengelolaan Dana BOS dan menyampaikan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) kepada PPKD, serta mengusulkan penganggaran Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari BOS pada RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Memerintahkan Kepada Bapenda untuk menyusun konsep Peraturan Bupati tentang tata cara penghapusan piutang daerah;
3. Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melakukan koordinasi secara berkala terhadap pelaksanaan inventarisasi kepada Kepala BPKAD dan pengurus Barang OPD atas Pengelolaan barang milik daerah;
4. Memerintahkan kepada Kepala BPKAD untuk menginventarisasi asset-aset yang memiliki potensi pendapatan sewa dan mengenakan tarif sewa sesuai potensi asset yang disewakan;
5. Memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menghentikan pemberian insentif dari Pendapatan Transfer – Biaya Pemungutan PBB Sektor Migas, dan menggunakan untuk mendanai Kegiatan;
6. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk memproses penyelesaian kelebihan pembayaran sebesar Rp.105.930.171,00 kepada Anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan

7. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk memproses penyelesaian kelebihan pembayaran sebesar Rp.329.753.959,73 kepada kontraktor pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Untuk Jelasnya, kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 26.A/LHP/XVIII.PEK/05/2019 tanggal 24 Mei 2019, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 26.B/LHP/XVVIII.PEK/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 26.A/LHP/XVIII.PEK/05/2019 tanggal 24 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pada Tahun 2018, target yang ditetapkan untuk IKU opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah WTP atau diberikan point 4 (empat). Realisasi capaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk opini BPK atas LKPD Tahun 2018 mendapatkan opini WTP atau mendapatkan point (4) sesuai dengan LHP No.93/S/XVIII.PEK/05/2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau. Sehingga perhitungan pencapaian target untuk indicator dimaksud adalah : $WTP (4) / WTP (4) \times 100 \%$ atau sama dengan 100 %, artinya target kinerja sasaran dengan Indikator Kinerja Utama dimaksud **TERCAPAI**.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya.

Tatakelola Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 adalah "**Wajar Tanpa Pengecualian**" yang dikeluarkan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Riau, sesuai dengan LHP No.93/S/XVIII.PEK/05/2019 pada tanggal 27 Mei 2019, semoga opini terhadap LKPD ini bisa bertahan untuk tahun-tahun mendatang.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya diindikasikan oleh Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang masih ada di level Wajar Dengan Pengecualian (WDP) di tahun 2017. Salah satu kendala terkait Pengelolaan Aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir belum memadai Laporan dan Pengelolaan Pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah belum memadai. Untuk itu diperlukan instansi terkait untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal.

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Akhir Target Renstra.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir selalu menargetkan untuk bisa memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) per 31 Desember 2018. Dengan meningkatkan i tata kelola keuangan daerah yang lebih baik lagi.

Sesuai dengan target kinerja pada rentra untuk Tahun 2018, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir tanggal 31 Desember 2018, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir bisa mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Alhamdulillah dapat mencapai target kinerja pada Renstra dan semoga bias bertahan sampai dengan akhir tahun renstra yaitu pada tahun 2021.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk menunjang target kinerja Sasaran Opini BPK terhadap laporan Keuangan diperlukan peningkatnya kualitas Penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu :

Tabel 3.3
Realisasi Program dan Kegiatan yang Mendukung Penyusunan
Laporan Keuangan
Tahun Anggaran 2019

kode	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN %
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	215.000.000,00	20.000.000,00	09,30
	1. Pengadaan software system operasi windows server	75.000.000,00	0	0
	2. Pengadaan software sql server dan anti virus	75.000.000,00	0	0
	3. Pemeliharaan system aplikasi dan jaringan pengelola keuangan daerah	65.000.000,00	20.000.000,00	30,77
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.964.349.300,00	1.642.739.389,00	55,42
	1. Bimbingan Teknis Pengelola system informasi pengelolaan keuangan daerah	220.000.000,00	156.085.600,00	70,95
	5. Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah OPD berbasis aktual	130.000.000,00	124.614.989,00	95,86
06	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	350.000.000,00	280.700.589,00	80,2
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	95.000.000,00	65.202.400,00	68,63
	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kabupaten	154.000.000,00	152.705.000,00	99,16
	3. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran BPKAD	39.915.000,00	39.915.000,00	100,00
	4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	40.729.000,00	40.729.000,00	100,00

	5. Supervisi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual	160.000.000,00	41.650.000,00	26,03
07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	720.733.000,00	369.996.000,00	51,33
	1. Pengelolaan system informasi/penyempurnaan system SIPKD pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rokan Hilir	390.773.000,00	369.996.000,00	94,68
	2. Seleksi penerimaan Tenaga Akuntansi	330.000.000,00	0	0
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	980.052.500,00	945.734.500,00	96,5
	1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	331.811.500,00	320.858.500,00	96,70
	2. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	150.000.000,00	148.626.000,00	99,08
	3. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	251.657.000,00	249.706.000,00	99,22
	4. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Rokan Hilir	150.000.000,00	149.472.000,00	99,65
	5. Koordinasi dan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran OPD	96.584.000,00	77.072.000,00	79,80
	JUMLAH	4.138.508.200,00	2.758.602.989,00	66,67

Masing-masing kegiatan mempunyai output untuk mendukung pencapaian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau.

Faktor-faktor Pendukung :

Dengan terlaksananya output dari setiap kegiatan di atas mendukung pencapaian opini atas LKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018, dengan Pendukung Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

- Adanya peraturan perundangan yang berlaku;
- Kebijakan pimpinan dalam mengupayakan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- Adanya upaya seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk meningkatkan kualitas LK-OPD nya masing-masing.
- Adanya aplikasi SIPKD aset

Faktor-Faktor Penghambat :

Penghambat Capaian Kinerja :

- Jumlah kemampuan SDM OPD belum memadai dalam hal pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah dilingkungan OPD nya.

Solusi / Rekomendasi :

Dalam rangka pencapaian target tercapainya opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian pada tahun-tahun mendatang atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain :

- Perlunya sistem pengelola keuangan yang mantap
- Perlu ditingkatkan aplikasi SIPKD aset dan sumberdayanya untuk mendukung pengelolaan aset daerah.
- Perlu ditingkatkannya SDM pengelola aset semua OPD terutama yang memahami tentang manajemen pengelolaan aset daerah.

Indikator

“Persentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan tepat waktu”.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011, dinyatakan bahwa Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. Jika dokumen SPM dinyatakan tidak lengkap, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D. Penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan uang persediaan / ganti uang persediaan / tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Sedangkan untuk pembayaran langsung, Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan kepada pihak ketiga.

Untuk mendukung seluruh tata kelola penatausahaan keuangan daerah tersebut itulah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berupaya untuk dapat menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari kerja dari mulai diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar dari OPD. Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditentukan bahwa Prosentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan tepat waktu ditargetkan sebesar 85 % pada akhir Tahun 2021, dan harus tercapai sebesar 80 % pada Tahun 2019.

Penerbitan SP2D di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir selama kurun waktu 2 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 adalah sebanyak 13.687 lembar terdiri dari SP2D Belanja Langsung dan Tidak Langsung.

Berdasarkan register surat penerimaan SPM dari OPD dan tanggal penerbitan SP2D atas SPM dimaksud, SP2D yang terbit terhitung lebih dari 2 hari sebanyak 8.591 lembar, sedangkan SP2D yang terbit terhitung kurang dari 2 hari atau terhitung 2 hari sebanyak 5.096 lembar. Oleh sebab itu maka jumlah SP2D yang terbit kurang dari atau sama dengan 2 hari kerja dibagi dengan seluruh penerbitan SP2D dari BPKAD dikali dengan 100%, atau sama dengan $8.591 \text{ Lembar} / 5.096 \text{ Lembar} \times 100 \%$ Sehingga didapatkan angka 59.31 %. Target penerbitan SP2D yang dikeluarkan tepat waktu pada Tahun 2019 sebesar 80 %, hal ini berarti menunjukkan bahwa prosentase realisasi penerbitan SP2D secara tepat waktu pada Tahun 2019 **Belum Mencapai Target** yang telah ditetapkan sebesar 80 %.

Berdasarkan data di atas, penerbitan SP2D di Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan berdasarkan pengajuan SPM dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Pengajuan SPM berdasarkan Jenis Belanjanya sebagaimana

telah diuraikan di atas terbagi dalam 2 (dua) jenis belanja yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Adapun target kinerja sasaran prosentase untuk masing jenis belanja dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Rekapitulasi Penerbitan SP2D Tahun Anggaran 2019

No	SP2D	Banyaknya Berkas	Pengajuan ≤ 2 hari	Pengajuan > 2 hari	Persentase
1	BL dan BTL	13.687	5.096	8.591	59,31 %
	Jumlah	13.687	5.096	8591	59,31 %

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 yakni Pada tahun 2019 dengan target 80 % realisasinya 59,31 % dan capaian 74,13%. Sedangkan pada tahun 2018 dengan target 70% realisasinya 46,33 % dan capaian 66,18 %. Sehingga target kinerja sasaran pada tahun 2019 **Belum Tercapai**, tetapi sudah ada peningkatan 7,95% pada target kinerja sasaran tahun 2019 sebesar 80%, dari target kinerja sasaran sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 70%

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Akhir Target Renstra.

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi tahun pertama Renstra dibandingkan dengan rencana akhir Renstra pada tahun 2021 menunjukkan capaian kinerja 69,78 % yang berarti capaian target akhir Renstra belum tercapai karena target akhir Renstra pada Tahun 2021 sebesar 85 %. Penghitungan yang dilakukan adalah dengan membandingkan ketercapaian realisasi

tahun 2018 (59,31 %) dengan target akhir Renstra Tahun 2021 (85 %), sehingga perhitungannya adalah $(59,31\% / 85\%) \times 100\% = 69,78\%$.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.

Faktor-faktor Pendukung :

Faktor-faktor Pendukung pencapaian target kinerja penatausahaan penerbitan SP2D adalah sebagai berikut :

- Peraturan perundangan yang berlaku;
- Kebijakan pimpinan daerah
- Adanya kepentingan bersama terhadap pentingnya pengelolaan keuangan daerah
- Adanya Aplikasi SIPKD Pengelolaan Keuangan
- Adanya Aplikasi Aset

Faktor-faktor Penghambat :

Faktor-faktor Penghambat Capaian Kinerja Penerbitan SP2D adalah sebagai berikut :

- Masih kurang pemahamannya para pengelola keuangan OPD terhadap aturan-aturan yang berlaku
- Masih rendahnya dukungan pimpinan OPD terhadap pengajuan SPM sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan / jadwal waktu pelaksanaan kegiatan;

Solusi/ Rekomendasi :

Solusi / Rekomendasi waktu penerbitan yang telah ditetapkan tidak tercapai, antara lain sebagai berikut :

- Perlunya kesepahaman antara pengelola keuangan pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
- Perlu adanya SOP yang mengikat mengenai batas waktu penerbitan SP2D.
- Perlu dilakukan perbandingan penerbitan SP2D pada Pemerintah daerah lainnya, agar dapat diantisipasi penerbitan SP2D yang bertumpuk pada akhir tahun
- Perlu ada pengawasan dari setiap pimpinan OPD mengenai kelengkapan SPM yang benar.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dalam menunjang program dan kegiatan untuk ketepatan waktu penerbitan SP2D dalam 2 (dua) hari sejak diterimanya SPM secara benar dan lengkap, dapat dilihat pada tabel dibawah ini, yaitu :

Tabel 3.5
Realisasi Program dan Kegiatan yang Mendukung
waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan tepat waktu
Tahun Anggaran 2019

kode	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN %
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	160.000.000,00	0	0
	1. Bimbingan Teknis Bendahara se-Kab.Rokan Hilir	160.000.000,00	0	0
06	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	517.817.000,00	441.924.310,00	85,34
	1. Laporan iuran wajib pegawai	98.000.000,00	86.418.860,00	88,18
	2. Penyusunan laporan pengeluaran kasda per OPD	73.396.000,00	68.291.000,00	93,04
	3. Penyusunan laporan pendapatan asli daerah	85.595.000,00	79.060.450,00	92,37
	4. Penyusunan laporan dana transfer pusat dan provinsi	40.000.000,00	0	0
07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	282.116.000,00	276.000.000,00	97,83
	1. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah	242.116.000,00	236.160.000,00	97,54

	2. Penataan arsip dan administrasi belanja langsung	40.000.000,00	39.840.000,00	99,60
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	276.740.000,00	235.192.000,00	85
	1. Penatausahaan gaji ASN dan pengelolaan pengeluaran pembiayaan Kab.Rokan Hilir	136.740.000,00	132.412.000,00	96,83
	2. Pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara kabupaten Rokan Hilir	95.000.000,00	86.260.000,00	90,80
	3. Sinkronisasi perhitungan DAU belanja pegawai	45.000.000,00	16.520.000,00	36,71
	JUMLAH	1.236.673.000,00	953.116.310,00	77,07

Indikator

“Persentase kesesuaian data rincian Total Barang Milik Daerah dengan aktiva tetap di Neraca”

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pada pencapaian Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, hal yang menjadi tujuan akhirnya adalah pengelolaan keuangan dan asset daerah yang transparan dan akuntabel. Salah satu indikator yang menunjukkan telah akuntabelnya pengelolaan keuangan dan asset daerah adalah Laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 Opini atas Laporan Keuangan adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

Pada Tahun 2019, BPKAD Kabupaten Rokan Hilir menargetkan Prosentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di Neraca Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebesar 80%. Hal ini dihitung melalui formulasi penghitungan dengan membandingkan jumlah Total BMD BPKAD Kabupaten Rokan Hilir dengan total asset pada neraca Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam kaitannya dengan target terhadap Persentase kesesuaian jumlah Total Barang Milik Daerah dengan total asset pada di Neraca, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menargetkan 80%.

Adapun data tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.6
Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah
Neraca
Per 31 Desember 2019 Dan 2018


Kode rek	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Kenaikan/ penurunan	%
1.1.5	Persediaan	74.473.600,00	12.109.450,00	62.364.150,00	515,00
1.3.1	Tanah	11.064.264.725,00	11.064.264.725,00	0	0
1.3.2	Peralatan mesin	18.979.519.993,20	14.589.404.893,20	4.390.115.100,00	30,09
1.3.3	Gedung dan Bangunan	98.687.122.984,00	98.639.025.484,00	48.097.500,00	0,05
1.3.4	Jalan, irigasi dan jaringan	21.903.578.500,00	21.903.578.500,00	0	0
1.3.5	Aset tetap lainnya	5.242.145.000,00	5.242.145.000,00	0	0
1.3.6	Konstruksi dalam pengerjaan	3.727.110.820,00	3.727.110.820,00	0	0
1.3.7	Akumulasi penyusutan	-47.393.054.419,99	-41.495.848.269,04	-5.897.206.150,95	14,21
1.5	Aset lainnya	604.776.241,00	614.731.241,00	-9.955.000,00	-1,62
1.5	Jumlah asset / kewajiban dan ekuitas	112.889.937.443,21	114.296.521.844,16	-1.406.584.400,95	98,76

Pada neraca Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rokan Hilir pertanggal 31 Desember 2019, Jumlah asset sebesar Rp. 112.889.937.443,21 dan neraca jumlah asset per 31 desember 2018 sebesar Rp. 114.296.521.844,16 Hal ini dikarenakan pada neraca pertanggal 31 Desember 2018 dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp. -1.406.584.400,95.

Dengan demikian kesesuaian data jumlah total BMD dengan total asset pada neraca Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 sebesar 98,76 %.

Berdasarkan kesesuaian data dimaksud di atas, dapat dilihat pada matrik di bawah ini :

Matrik
 kesesuaian data jumlah total BMD dengan neraca
 Badan Pengelola Keuangan dan Aset
 Per 31 Desember 2019 Dan 2018



Sumber : BPKAD

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya.

Perbandingan antara realisasi target kinerja sasaran tahun 2019 dengan tahun 2018 yakni pada tahun 2019 target kinerja sasaran 80% realisasi 98.76% dan capai 123,45%, sedangkan pada tahun 2018 dengan target kinerja sasaran 75%

realisasi 98,26% dan capaian 131,01%, dan capaian ini cukup signifikan sehingga realisasi capaian target kinerja sasaran untuk tahun 2019 **TERCAPAI**.

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Akhir Target Renstra.

Berdasarkan data pada table 3.5 tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi tahun ketiga pada tahun 2019 mencapai 98,76% yang cukup signifikan dibandingkan dari capaian target sasaran akhir Renstra 85% pada tahun 2021 menunjukkan capaian kinerja ada peningkatan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berusaha untuk peningkatan berbagai upaya diantaranya dengan melakukan rekonsiliasi barang yang secara kontinyu dilaksanakan terhadap Pemegang Barang dan Pengurus Barang, dengan demikian diharapkan kesesuaian data antara jumlah total BMD dengan total asset di Neraca Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir bisa sama atau mendapat prosentase 100 %, baik untuk pencapaian tahun-tahun yang akan datang.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.

Faktor-Faktor Pendukung :

- Adanya peraturan perundangan yang mengatur mengenai pengelolaan asset pemerintah daerah;
- Adanya kebijakan pimpinan agar pengelolaan aset daerah dilakukan secara tertib.

Faktor-Faktor Penghambat :

- Masih rendahnya dukungan terhadap pengelola barang milik daerah;
- Masih rendahnya SDM terhadap pengelola barang milik daerah terhadap aturan-aturan yang berlaku;

Solusi / Rekomendasi :

Dalam rangka pencapaian target kesesuaian antara jumlah Total BMD dengan total asset di Neraca Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir, rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain :

- Perlunya dilakukan peningkatan pemahaman terhadap pengelola barang milik daerah dan peraturan pengelolaan barang milik daerah.
- Perlunya dilakukan rekonsiliasi barang dan keuangan secara bersama-sama agar didapatkan data yang lebih akurat

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada tahun anggaran 2019 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyusun program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja dimaksud, dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.7
Realisasi Program dan Kegiatan yang Mendukung
kesesuaian data rincian Total Barang Milik Daerah dengan aktiva tetap di
Neraca Tahun Anggaran 2019

kode	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN %
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur	1.086.400.000,00	771.193.277,00	70,99
	1. Pengadaan UPS/Stabilizer	110.000.000,00	97.299.500,00	88,45
	2. Pengadaan GPS	23.000.000,00	0	0
	3. Pengadaan server BPKAD	110.000.000,00	109.802.500,00	99,82
	4. Pengadaan perangkat jaringan asset	75.000.000,00	71.693.600,00	95,59
	5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	268.400.000,00	145.068.967,00	54,05
	6. Rehab sedang/berat kendaraan dinas/operasional	500.000.000,00	347.328.710,00	69,47
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	460.060.000,00	191.730.500,00	41,68
	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah	210.060.000,00	0	0

	2. Bimtek peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pengelolaan Aset Daerah	250.000.000,00	191.730.500,00	76,69
06	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	241.000.000,00	127.767.250,00	653,01
	1. Penyusunan Peraturan Daerah Pengelola Barang Milik Daerah	126.000.000,00	49.346.750,00	39,16
	2. Penyusunan laporan barang milik daerah tahunan	115.000.000,00	78.418.500,00	68,19
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	858.894.600,00	617.361.100,00	71,89
	1. Penilaian, pelelangan dan penghapusan barang milik daerah	290.113.600,00	125.676.200,00	43,32
	2. Pendampingan system aplikasi SIPKD Aset	320.333.000,00	268.287.400,00	83,75
	3. Koordinasi dan Evaluasi Aset Daerah	158.845.000,00	148.637.500,00	93,57
	4. Labelisasi barang milik daerah	89.603.000,00	74.760.000,00	83,43
	JUMLAH	2.646.354.600,00	1.708.050.127,00	64,54

Indikator

"Nilai Evaluasi AKIP BPKAD"

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi dan implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir

terhadap Sistem akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir .

Evaluasi ini ditujukan untuk mengetahui implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendorong adanya peningkatan kinerja yang berorientasi kepada hasil atau result oriented government.

Adapun hasil evaluasi dari Inspektorat terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja nomor : 84/R/LHE/INSP/2019, tanggal 04 Juli 2019, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir mendapat nilai 71,57 dengan predikat penilaian “BB” atau SANGAT BAIK. Adapun rincian hasil penilaian adalah sebagai berikut :

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,03
2	Pengukuran Kinerja	25	14,69
3	Pelaporan Kinerja	15	10,15
4	Evaluasi Kinerja Internal	10	6,13
5	Capaian Kinerja	20	14,57
Nilai Hasil Evaluasi		100	71,57
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Dalam kaitannya dengan target kinerja sasaran terhadap penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan hasil evaluasi AKIP Tahun 2018 yang diberikan oleh Inspektorat pada Tahun 2019, dengan target kinerja sasaran nilai “B”.

Pada tanggal 4 Juli 2019 melalui Laporan Hasil Evaluasi Kinerja No. 84/R/LHE/INSP/2019 dari Inpektorat, maka hasil evaluasi kinerja BPKAD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 mendapatkan nilai “71,57” atau “Sangat Baik”, hal ini sangat memuaskan karena telah melewati target kinerja sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu B, sehingga

capaian target kinerja sasaran terhadap target kinerja yang telah ditetapkan **TERCAPAI**.

Dalam rangka pemenuhan target Indikator Kinerja Nilai evaluasi penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, penghitungannya dilakukan dengan memberikan point pada masing-masing opini dimaksud. Target point ditetapkan sebagai berikut :

- Apabila mendapatkan nilai "D" dengan interpretasi (sangat kurang) dan angka 0 – 30
- Apabila mendapatkan nilai "C" dengan interpretasi (kurang) dan angka > 30 – 50.
- Apabila mendapatkan nilai "CC" dengan interpretasi (cukup) dan angka > 50 – 60.
- Apabila mendapatkan nilai "B" dengan interpretasi (baik) dan angka > 60 – 70.
- Apabila mendapatkan nilai "BB" dengan interpretasi (sangat baik) dan angka > 70 – 80
- Apabila mendapatkan nilai "A" dengan interpretasi (Memuaskan) dan angka > 80 – 90
- Apabila mendapatkan nilai "AA" dengan interpretasi (Sangat Memuaskan) dan angka > 90 – 100

Nilai sebagaimana tersebut diatas, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir di evaluasi, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Kinerja
- e. Pencapaian Kinerja

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya.

Perbandingan antara laporan hasil evaluasi target kinerja sasaran tahun 2017 dengan target kinerja sasaran tahun 2018 yaitu pada tahun 2018 laporan hasil evaluasi tingkat akuntabilitas kinerja mendapat nilai “BB” dengan interpretasi “Sangat Baik”. Sedangkan pada tahun 2017 laporan hasil evaluasi tingkat akuntabilitas kinerja mendapat nilai “B” dengan interpretasi “Baik”. Jadi perbandingan laporan hasil evaluasi target kinerja sasaran tahun 2018 **sangat jauh Meningkatkan dengan target kinerja sasaran nilai “BB” yakni SANGAT BAIK DAN TERCAPAI**

Perbandingan Kinerja Nyata dengan Akhir Target Renstra.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menargetkan kinerja sasaran untuk bisa memperoleh Nilai “BB” pada Tahun 2021 atau akhir Renstra untuk laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Melihat hasil evaluasi penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Rokan tahun 2018 telah memperoleh nilai “BB” dengan interpretasi “Sangat Baik”. Hal tersebut menggambarkan bahwa capaian target kinerja sasaran sudah sama dengan target kinerja sasaran akhir rentra tahun 2021. Semoga pada tahun-tahun mendatang bisa mempertahankan nilai “BB” bahkan ada peningkatan lagi dari Inspektorat.

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.8
Realisasi Program dan Kegiatan yang Mendukung
Nilai Evaluasi AKIP BPKAD
Tahun Anggaran 2019

kode	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN %
06	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	424.926.000,00	329.631.000,00	77,57
	1. Revisi Renstra OPD	47.000.000,00	36.714.000,00	78,11
	2. Penyusunan pelaporan fisik	30.600.000,00	27.125.000,00	88,64

	dan keuangan			
3.	Penyusunan Renja SKPD	58.045.000,00	39.185.000,00	67,51
4.	Penyusunan RKA,DPA dan DPPA OPD	67.765.000,00	63.765.000,00	94,10
5.	Koordinasi dan penyusunan SPIP	46.262.000,00	18.562.000,00	40,12
6.	Penyusunan LAKIP BPKAD	57.115.000,00	48.839.000,00	85,51
7.	Penyusunan LPPD dan LKPJ BPKAD	36.250.000,00	16.500.000,00	45,52
8.	Penyusunan Laporan Evaluasi Renja BPKAD	41.160.000,00	38.212.000,00	92,84
9.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	40.729.000,00	40.729.000,00	100,00
JUMLAH		424.926.000,00	329.631.000,00	77,57

Faktor-faktor Pendukung :

Dengan terlaksananya output dari setiap kegiatan diatas mendukung pencapaian nilai atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018, dengan Pendukung Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

- Adanya peraturan perundangan yang berlaku;
- Kebijakan pimpinan dalam mengupayakan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil;

Faktor-Faktor Penghambat :

Penghambat Capaian Kinerja :

- Masih kurang pemahannya tentang akuntabilitas kinerja.
- Belum terlaksana dengan baik komponen-komponen yang dinilai dalam akuntabilitas kinerja.
- Jumlah kemampuan SDM OPD belum memadai dalam hal pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah.

Solusi / Rekomendasi :

Dalam rangka pencapaian target tercapainya nilai “BB” pada tahun-tahun mendatang atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, rekomendasi yang dapat disampaikan antara lain :

- Meperhatikan dan melaksanakan apa yang menjadi rekomendasi yang terdapat dalam LHE Kinerja yang disampaikan Inspektorat.
- Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Penetapan Kinerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Badan Pengelola dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai mendapat anggaran Belanja Langsung Rp. **30.486.245.000,00**- sedangkan realisasinya sampai dengan 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp. **24.626.682.608,00**,- atau sekitar 80,78%

Dengan demikian Penyampaian laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat “**tercapai dan tepat waktu**” yakni minggu kedua bulan Januari tahun 2020, dengan target kinerja penyerapan realisasi anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dikategorikan baik. Kondisi sisa anggaran adalah Rp. 5.859.562.392,00. Hal ini selain merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran dan rasionalisasi anggaran sehingga menjadi lebih efisien.

Adapun realisasi program/kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019, dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.9
 REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM DAN KEGIATAN BPKAD
 TAHUN 2019

kode	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN %
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.143.800.000,00	2.540.748.242,00	80,82
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	28.000.000,00	15.000.000,00	53,57
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	732.000.000,00	565.881.938,00	77,31
	3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (sewa gudang)	575.000.000,00	475.000.000,00	82,61
	4. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dalam kegiatan hari besar keagamaan dan event daerah	126.800.000,00	58.379.000,00	46,04
	5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	45.000.000,00	31.852.240,00	70,78
	6. Penyediaan jasa kebersihan kantor	192.000.000,00	134.400.000,00	70,00
	7. Penyediaan alat tulis kantor	150.000.000,00	137.592.000,00	91,73
	8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	165.000.000,00	146.800.000,00	88,97
	9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	130.000.000,00	129.096.000,00	99,30
	10. Penyediaan peralatan rumah tangga	130.000.000,00	122.520.400,00	94,25
	11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	120.000.000,00	81.250.000,00	67,71
	12. Penyediaan makanan dan minuman	150.000.000,00	148.747.000,00	99,16

	13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	500.000.000,00	450.177.164,00	90,04
	14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100.000.000,00	44.052.500,00	44,05
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur	15.881.500.000,00	14.755.888.127,00	92,91
	4. Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda empat untuk kecamatan	6.300.000.000,00	6.228.000.000,00	98,86
	5. Pengadaan kendaraan dinas operasional roda dua untuk pemerintah kabupaten rokan hilir	4.158.000.000,00	3.906.000.000,00	93,94
	6. Pengadaan hibah kendaraan dinas/operasional roda empat Bawaslu,KPU,Pengadilan Negeri Rokan Hilir	3.115.000.000,00	2.875.000.000,00	92,30
	7. Pengadaan AC	35.000.000,00	34.567.500,00	98,76
	8. Pengadaan Papan DUK	20.000.000,00	17.358.000,00	86,79
	9. Pengadaan Papan Struktur	20.000.000,00	17.435.000,00	87,18
	10. Pengadaan Nama Kantor	50.000.000,00	48.097.500,00	96,20
	11. Pengadaan papan nama ruangan	10.500.000,00	9.735.000,00	92,71
	12. Pengadaan Infocus	20.000.000,00	19.235.000,00	96,18
	13. Pengadaan UPS/Stabilizer	110.000.000,00	97.299.500,00	88,45
	14. Pengadaan Printer	49.000.000,00	43.729.500,00	89,24
	15. Pengadaan Komputer	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00
	16. Pengadaan Scanner	20.000.000,00	19.741.500,00	98,71
	17. Pengadaan Notebook/laptop	200.000.000,00	198.395.000,00	99,20
	18. Pengadaan GPS	23.000.000,00	0	0
	19. Pengadaan server BPKAD	110.000.000,00	109.802.500,00	99,82
	20. Pengadaan soundsystem kantor BPKAD	70.000.000,00	66.033.000,00	94,33
	21. Pengadaan perangkat jaringan asset	75.000.000,00	71.693.600,00	95,59

	22. Pengadaan software system operasi windows server	75.000.000,00	0	0
	23. Pengadaan software sql server dan anti virus	75.000.000,00	0	0
	24. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	127.600.000,00	101.569.850,00	79,60
	25. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	268.400.000,00	145.068.967,00	54,05
	26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	150.000.000,00	146.973.000,00	97,98
	27. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	130.000.000,00	127.825.000,00	98,33
	28. Pemeliharaan system aplikasi dan jaringan pengelola keuangan daerah	65.000.000,00	20.000.000,00	30,77
	29. Rehab sedang/berat kendaraan dinas/operasional	500.000.000,00	347.328.710,00	69,47
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	119.400.000,00	79.969.500,00	66,98
	1. Pengadaan pakaian tenaga kebersihan dan penjaga malam kantor BPKAD	14.400.000,00	12.600.000,00	87,50
	2. Pengadaan pakaian melayu lengkap	105.000.000,00	67.369.500,00	64,16
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	2.964.349.300,00	1.642.739.389,00	55,42
	2. Pendidikan dan pelatihan formal	300.000.000,00	91.062.767,00	30,35
	3. Peningkatan kapasitas pengelolaan e-Budgeting	275.000.000,00	231.792.000,00	84,29
	4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah	210.060.000,00	0	0
	5. Bimbingan Teknis Pengelola system informasi pengelolaan keuangan daerah	220.000.000,00	156.085.600,00	70,95
	6. Sosialisasi pedoman	153.138.500,00	0	0

	penyusunan APBD			
	7. Bimbingan Teknis pengelolaan keuangan daerah SKPD	216.150.800,00	203.515.133,00	94,15
	8. Bimbingan Teknis Bendahara se-Kab.Rokan Hilir	160.000.000,00	0	0
	9. Bimbingan Teknis Penganggaran	250.000.000,00	0	0
	10. Bimtek peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pengelolaan Aset Daerah	250.000.000,00	191.730.500,00	76,69
	11. Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah OPD berbasis akrual	130.000.000,00	124.614.989,00	95,86
	12. Bimbingan Teknis penyusunan APBD untuk OPD se-Kabupaten Rokan Hilir	800.000.000,00	643.938.400,00	80,49
06	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.298.196.700,00	2.161.073.460,00	65,52
	10. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	95.000.000,00	65.202.400,00	68,63
	11. Revisi Renstra OPD	47.000.000,00	36.714.000,00	78,11
	12. Penyusunan pelaporan fisik dan keuangan	30.600.000,00	27.125.000,00	88,64
	13. Penyusunan Renja SKPD	58.045.000,00	39.185.000,00	67,51
	14. Penyusunan RKA,DPA dan DPPA OPD	67.765.000,00	63.765.000,00	94,10
	15. Koordinasi dan penyusunan SPIP	46.262.000,00	18.562.000,00	40,12
	16. Penyusunan Peraturan Daerah Pengelola Barang Milik Daerah	126.000.000,00	49.346.750,00	39,16
	17. Penyusunan laporan barang milik daerah tahunan	115.000.000,00	78.418.500,00	68,19
	18. Laporan iuran wajib pegawai	98.000.000,00	86.418.860,00	88,18
	19. Penyusunan laporan pengeluaran kasda per OPD	73.396.000,00	68.291.000,00	93,04

	20. Penyusunan laporan pendapatan asli daerah	85.595.000,00	79.060.450,00	92,37
	21. Penyusunan LAKIP BPKAD	57.115.000,00	48.839.000,00	85,51
	22. Penyusunan LPPD dan LKPJ BPKAD	36.250.000,00	16.500.000,00	45,52
	23. Penyusunan Laporan Evaluasi Renja BPKAD	41.160.000,00	38.212.000,00	92,84
	24. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kabupaten	154.000.000,00	152.705.000,00	99,16
	25. Penyusunan Laporan Keuangan Semeteran BPKAD	39.915.000,00	39.915.000,00	100,00
	26. Penyusunan pelaporan kas harian daerah dan laporan rekonsiliasi bank	220.826.000,00	208.154.000,00	94,26
	27. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	40.729.000,00	40.729.000,00	100,00
	28. Penyusunan laporan keuangan tahunan kabupaten	1.383.038.700,00	801.970.500,00	57,99
	29. Penyusunan laporan dana transfer pusat dan provinsi	40.000.000,00	0	0
	30. Penyusunan analisa standar biaya	160.000.000,00	80.617.000,00	50,39
	31. Monitoring, Koordinasi dan Pelaporan Realisasi Transfer Dana dari Pusat	122.500.000,00	79.693.000,00	65,06
	32. Supervisi dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua	160.000.000,00	41.650.000,00	26,03
07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1.002.889.000,00	645.996.000,00	64,41
	3. Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah	242.116.000,00	236.160.000,00	97,54
	4. Penataan arsip dan administrasi belanja langsung	40.000.000,00	39.840.000,00	99,60
	5. Pengelolaan system informasi/penyempurnaan	390.773.000,00	369.996.000,00	94,68

	system SIPKD pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rokan Hilir			
	6. Seleksi penerimaan Tenaga Akuntansi	330.000.000,00	0	0
17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.076.110.000,00	2.800.267.890,00	68,70
	6. Penilaian, pelelangan dan penghapusan barang milik daerah	290.113.600,00	125.676.200,00	43,32
	7. Pendampingan system aplikasi SIPKD Aset	320.333.000,00	268.287.400,00	83,75
	8. Koordinasi dan Evaluasi Aset Daerah	158.845.000,00	148.637.500,00	93,57
	9. Labelisasi barang milik daerah	89.603.000,00	74.760.000,00	83,43
	10. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	241.110.000,00	160.645.000,00	66,63
	11. Pedoman Penyusunan RKA-OPD	86.663.000,00	75.372.280,00	86,97
	12. Penyusunan kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	110.000.000,00	47.853.500,00	43,50
	13. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	277.037.800,00	170.477.810,00	61,54
	14. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	208.913.000,00	182.468.800,00	87,34
	15. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	264.031.000,00	255.345.900,00	96,71
	16. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	331.811.500,00	320.858.500,00	96,70
	17. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	150.000.000,00	148.626.000,00	99,08
	18. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	251.657.000,00	249.706.000,00	99,22

19. Pengelolaan website	39.060.000,00	25.817.000,00	66,10
20. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Rokan Hilir	150.000.000,00	149.472.000,00	99,65
21. Penatausahaan gaji ASN dan pengelolaan pengeluaran pembiayaan Kab.Rokan Hilir	136.740.000,00	132.412.000,00	96,83
22. Pemutakhiran data Aparatur Sipil Negara kabupaten Rokan Hilir	95.000.000,00	86.260.000,00	90,80
23. Sinkronisasi perhitungan DAU belanja pegawai	45.000.000,00	16.520.000,00	36,71
24. Pendataan dan Pengamanan Aset	576.608.100,00	0	0
25. Koordinasi,Asistensi PRA RKA dan DPPA OPD Kabupaten Rokan Hilir	73.000.000,00	0	0
26. Pengelolaan Bantuan Keuangan	84.000.000,00	84.000.000,00	100,00
27. Koordinasi dan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran OPD	96.584.000,00	77.072.000,00	79,80
JUMLAH	30.486.245.000,00	24.626.682.608,00	80,78

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas penggunaan anggaran dan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2017-2021 serta sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2019. Mengacu pada 6 (enam) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) indikator kinerja, semuanya telah berhasil dicapai. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja dapat disimpulkan bahwa target kinerja sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis sudah mencapai target .

Sementara pada kinerja keuangan, realisasi penyerapan anggaran tahun 2019 adalah sebesar Rp 24.626.682.608,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan rupiah) atau sebesar 80,78 % dapat dikatakan prediksi kinerja dari seluruh program capaian target sasaran kategori TINGGI.

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut dan untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi, maka upaya yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir, antara lain :

- (1) Penguatan kualitas aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar lebih bersinergi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjawab tantangan atas perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- (2) Peningkatan kualitas pelayanan, tertib administrasi dan pengembangan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah; dan
- (3) Peningkatan kualitas, tertib administrasi dan pengembangan sistem informasi pengelolaan aset daerah dan barang milik daerah, serta
- (4) Strategi penguatan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui koordinasi, konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah

Pusat dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta melaksanakan sosialisasi kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sebagai sebuah gambaran kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir diharapkan dapat menyajikan keseluruhan profil capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara utuh dan terukur. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, perbaikan-perbaikan perlu segera dilakukan, utamanya menyangkut perbaikan terhadap capaian kinerja yang sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya. Selain itu adalah pengumpulan data yang lebih sistematis dan terstruktur sebagai bahan pengukuran capaian kinerja dan keuangan OPD.

Akhirnya semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 dapat menjadi referensi yang representatif serta kredibel dalam menjelaskan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk Tahun 2020, dan dapat menjadi titik balik bagi perbaikan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir di tahun selanjutnya.

Bagansiapiapi, Februari 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



H. SYAFRUDDIN, H. S. Sos

Pembina Utama Muda

NIP. 19620411 199203 1 005